



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhamad Afandi Bin Mulyadi;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 14 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Timur RT. 18 RW. 04, Desa Sumber Kemuning, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Bdw tanggal 7 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Bdw tanggal 7 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Tindak Pidana Muhamad Afandi bin Mulyadi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1)" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 196 Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu Terdakwa supaya dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;
2. Menyatakan Tindak Pidana Muhamad Afandi bin Mulyadi, bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 196 Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Afandi bin Mulyadi, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 550 butir pil berwarna putih logo (Y);
 - 2 set kantong klip kosong;
 - 4 (empat) bungkus bekas rokok merk (MLD hitam, A.satu, Gudang Garam, dan Topas);
 - 1 buah HP merk Nokia type N.1280;
 - 1 buah kaleng bekas biskuit warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah);
Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMAD AFANDI Bin MULYADI** pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Karang Timur RT. 18 RW. 04, Desa Sumber Kemuning, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, "***Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1)***". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUHAMAD AFANDI Bin MULYADI yang hanya berpendidikan SMK dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan atau kefarmasian dan tidak memiliki ijin edar dari yang berwenang , berawal Terdakwa membeli obat / pil logo (Y) dari Sdr. Kancil yang beralamat di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember yang kemudian obat / pil log (Y) untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa. Setelah ada permintaan obat / pil logo (Y) dari orang yang tidak dikenal Terdakwa melakukan pembelian obat / pil logo (Y) untuk dijual yaitu sebanyak 5 (lima) bok dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana 1 (satu) bok.nya berisi @ 100 dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Dari penjualan obat / pil logo (Y) tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian per-1 (satu) bok.nya mendapat keuntungan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa membeli kembali dan menjual obat / pil logo (Y) sebanyak 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah laku terjual 450 (empat ratus lima puluh) butir dengan rincian 45 (empat puluh lima) kantong klip @ 10 (sepuluh) butir dengan mendapat keuntungan sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) hingga akhirnya pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 sekira jam 01.30 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Karang Timur RT. 18 RW. 04, Desa Sumber Kemuning, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso terdakwa ditangkap dan diamankan juga barang bukti berupa : 550 butir Pil berwarna putih logo (Y), 2 Set Kantong Klip Kosong, 4 Bungkus bekas rokok merk (MLD hitam, A.satu, Gudang Garam, dan Topas), 1 Buah HP merk Nokia type N.1280, 1 Buah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaleng bekas Biskuit warna coklat, Uang Rp.450.000,- ke Polres Bondowoso oleh saksi IVAN EKA HARIANSYAH, saksi DIAN ISTIQLAL, S.H (anggota SatReskoba Polres Bondowoso) dengan disaksikan oleh saksi ABDUL GAFUR;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 10877/NOF/2017 Tanggal 12 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa arif andi setiyawan S.Si., MT, luluk muljani, filantari cahyani, A.Md selaku pemeriksa pada laboratorium forensik polri cabang Surabaya dengan diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Barang bukti nomor : 11420/2017/NOF berupa dua butir warna putih logo "Y" adalah benat tablet dengan bahan aktif **triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk dalam daftar obat keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMAD AFANDI Bin MULYADI** pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Karang Timur RT. 18 RW. 04, Desa Sumber Kemuning, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, "**Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa, berawal Terdakwa membeli obat / pil logo (Y) dari Sdr. Kancil yang beralamat di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember yang kemudian obat / pil log (Y) untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa. Setelah ada permintaan obat / pil logo (Y) dari orang yang tidak dikenal Terdakwa melakukan pembelian obat / pil logo (Y) untuk dijual yaitu sebanyak 5 (lima) bok dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana 1 (satu) bok.nya berisi @ 100 dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Dari penjualan obat / pil logo (Y) tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) denga rincian per-1 (satu) bok.nya mendapat keuntungan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa membeli

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan menjual obat / pil logo (Y) sebanyak 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah laku terjual 450 (empat ratus lima puluh) butir dengan rincian 45 (empat puluh lima) kantong klip @ 10 (sepuluh) butir dengan mendapat keuntungan sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluhribu rupiah) hingga akhirnya pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 sekira jam 01.30 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Karang Timur RT. 18 RW. 04, Desa Sumber Kemuning, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso terdakwa ditangkap dan diamankan juga barang bukti berupa : 550 butir Pil berwarna putih logo (Y), 2 Set Kantong Klip Kosong, 4 Bungkus bekas rokok merk (MLD hitam, A.satu, Gudang Garam, dan Topas), 1 Buah HP merk Nokia type N.1280, 1 Buah kaleng bekas Biskuit warna coklat, Uang Rp.450.000,- ke Polres Bondowoso oleh saksi IVAN EKA HARIANSYAH, saksi DIAN ISTIQLAL, S.H (anggota SatReskoba Polres Bondowoso) dengan disaksikan oleh saksi ABDUL GAFUR;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 10877/NOF/2017 Tanggal 12 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa arif andi setiyawan S.Si., MT, luluk muljani, filantari cahyani, A.Md selaku pemeriksa pada laboratorium forensik polri cabang Surabaya dengan diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Barang bukti nomor : 11420/2017/NOF berupa dua butir warna putih logo "Y" adalah benat tablet dengan bahan aktif **trihexsifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk dalam daftar obat keras

Bahwa untuk peredaranya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak mempunyai standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan terdakwa yang hanya berpendidikan SMK tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ivan Eka Hariansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 sekita pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Karang Timur RT. 18/RW. 04, Desa Sumber Kemuning, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso karena mendapat informasi dari masyarakat Terdakwa telah menjual obat-obatan;
- Bahwa ketika penangkapan diamankan juga barang bukti berupa : 550 butir pil berwarna putih logo (Y), 2 set kantong klip kosong, 4 bungkus bekas rokok merk (MLD hitam, A.satu, Gudang Garam, dan Topas), 1 Buah HP merk Nokia type N.1280, 1 buah kaleng bekas biskuit warna coklat dan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa berpendidikan SMK dan tidak memiliki keahlian dibidang farmasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh pil dari orang yang bernama Kancil alamat Kalisat, Kabupaten Jember;
- Bahwa pembelian pertama sebanyak sebanyak 450 butir dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa pembelian kedua sebanyak 1000 butir dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) dan telah laku terjual 450 butir;
- Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut dalam kemasan klip kecil yang berisi 10 sepuluh butir dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp5000,00 (lima ribu Rupiah) dalam 1 kantong klip tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi Abdul Gafur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Karang Timur;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 sekita pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Karang Timur RT. 18/RW. 04, Desa Sumber Kemuning, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso karena telah menjual obat-obatan;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan berupa : 550 butir pil berwarna putih logo (Y), 2 set kantong klip kosong, 4 bungkus bekas rokok merk (MLD hitam, A.satu, Gudang Garam, dan Topas), 1 Buah HP merk

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia type N.1280, 1 buah kaleng bekas biskuit warna coklat dan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);

- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan atas permohonan Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan Ahli dibawah sumpah tanggal 27 Nopember 2017 atas nama Inayah Robbany, S.Farm., Apt., jabatan Kepala Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, karena ahli tidak dapat hadir di persidangan karena ada tugas yang tidak dapat ditinggalkan, sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah Kepala Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa ahli sebelumnya menempuh pendidikan S1 Fakultas Farmasi di Universitas Airlangga tahun 1998 sampai 2003, diterima PNS tahun 2005;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli di Dinas Kesehatan adalah:
 - Melakukan pengawasan produk farmasi, makanan dan minuman di sarana produksi dan distribusi;
 - Memproses perijinan dari tenaga medis dan para medis, sarana produksi farmakin;
- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa penggolongan obat ada 4 (empat), yaitu:
 - Obat bebas, yaitu obat yang bebas dijual kepada masyarakat tanpa melalui resep dokter dan pada kemasan obat terdapat tanda lingkaran hijau;
 - Obat bebas terbatas, yaitu obat yang dijual tanpa resep dokter yang pada kemasannya disertai tanda peringatan dan ada tanda lingkaran biru;
 - Obat keras, yaitu obat yang hadanya dapat diperoleh dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berwenang dan pada kemasannya ada tanda lingkaran merah;
- Bahwa Ahli telah melihat barang bukti berupa pil logo Y yang disita dari Terdakwa dan menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut merupakan sediaan farmasi berupa obat yang telah memenuhi persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya;
- Bahwa barang bukti tersebut peredarannya harus menggunakan resep dokter yang memiliki keahlian dan diberi kewenangan untuk mengedarkan obat-obat tersebut kepada masyarakat;
- Terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN BdW



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat yang dibacakan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 10877/NOF/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si., M.T., Luluk Muljani dan Filantari Cahyani, A.Md. menyatakan bahwa dari pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexiphenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 sekita pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Karang Timur RT. 18/RW. 04, Desa Sumber Kemuning, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah menjual obat-obatan;
- Bahwa benar ketika penangkapan diamankan juga barang bukti berupa : 550 butir pil berwarna putih logo (Y), 2 set kantong klip kosong, 4 bungkus bekas rokok merk (MLD hitam, A.satu, Gudang Garam, dan Topas), 1 Buah HP merk Nokia type N.1280, 1 buah kaleng bekas biskuit warna coklat dan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa berpendidikan SMK dan tidak memiliki keahlian dibidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil dari orang yang bernama Kancil alamat Kalisat, Kabupaten Jember;
- Bahwa pembelian pertama Terdakwa sebanyak sebanyak 450 butir dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa pembelian kedua sebanyak 1000 butir dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) dan telah laku terjual 450 butir;
- Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut dalam kemasan klip kecil yang berisi 10 sepuluh butir dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp5000,00 (lima ribu Rupiah) dalam 1 kantong klip tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 550 (lima ratus lima puluh) butir pil berwarna putih logo Y, 2 (dua) set kantong klip kosong, 4 (empat) bungkus bekas rokok merk (MLD hitam, A.satu, Gudang Garam, dan Topas), 1 (satu) buah HP merk Nokia type N.1280, 1 (satu) buah kaleng bekas biskuit warna coklat dan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), dimana barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah disita secara sah, diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 sekita pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Karang Timur RT. 18/RW. 04, Desa Sumber Kemuning, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dengan alasan telah menjual obat-obatan;
- Bahwa ketika penangkapan telah disita dari Terdakwa berupa : 550 (lima ratus lima puluh) butir pil berwarna putih logo Y, 2 (dua) set kantong klip kosong, 4 (empat) bungkus bekas rokok merk (MLD hitam, A.satu, Gudang Garam, dan Topas), 1 (satu) buah HP merk Nokia type N.1280, 1 (satu) buah kaleng bekas biskuit warna coklat dan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa obat-obatan tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Kancil alamat Kalisat, Kabupaten Jember dengan tujuan untuk menjualnya dengan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa setelah diperiksa di Laboratoris Kriminalistik obat-obat tersebut dalam adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexiphenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu **Muhamad Afandi Bin Mulyadi** dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama **Muhamad Afandi Bin Mulyadi** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur dengan sengaja, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;

Menimbang, bahwa unsur antara memproduksi atau mengedarkan bersifat alternatif artinya jika unsur memproduksi terbukti maka unsur mengedarkan tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian sebaliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 sekita pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Karang Timur RT. 18/RW. 04, Desa Sumber Kemuning, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dengan alasan telah menjual obat-obatan;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dijual oleh Terdakwa berupa obat-obat dan termasuk dalam pengertian sediaan farmasi tersebut di atas, dalam hal ini perlu dipertimbangkan apakah obat-obat dimaksud tanpa ada ijin edarnya ;

Menimbang, bahwa salah satu barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 550 (lima ratus lima puluh) butir pil berwarna putih logo Y berdasarkan keterangan ahli ternyata pil tersebut telah memenuhi standart Farmakope Indonesia dan telah memiliki ijin edar hanya saja peredaran obat tersebut tidak dapat dilakukan oleh perorangan tetapi diedarkan atau dijual oleh sarana kesehatan yang bewenang (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Balai Pengobatan), sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat obat yang dijual oleh Terdakwa telah ada ijin edarnya, sehingga unsur ini tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer, dan untuk itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur dakwaan Primer, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN BdW



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer bahwa Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **Muhamad Afandi Bin Mulyadi** sebagai Terdakwa maka dengan menunjuk pada uraian pertimbangan dakwaan primer tersebut unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, Terdakwa telah terbukti mengedarkan/menjual sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y yang memiliki ijin edar. Selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pil yang dijual/diedarkan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang ini disebutkan bahwa “*Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat*”, selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan : “*Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mengedarkan/menjual pil warna putih berlogo Y tanpa kemasan ke dalam plastik kecil biasa tanpa disertai dengan dosis aturan pemakaian yang tepat sehingga hal ini dapat membahayakan kesehatan bagi masyarakat umum yang mengkonsumsinya. Selain itu pihak yang berwenang mengedarkan obat tersebut adalah sarana kesehatan yang berwenang, dan tidak dapat dijual perorangan, sedangkan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian, terbukti bahwa Terdakwa lulusan SMK jurusan pertukangan sehingga dapat dipastikan bahwa perbuatan Terdakwa sepanjang berkaitan dengan obat, tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 98 ayat (3) yang mengatur mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan kesengajaan ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau opset adalah *willen en wetens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan berpendapat adanya rangkaian peristiwa dari perbuatan Terdakwa yang membeli obat-obat (barang bukti) untuk selanjutnya dijual kepada masyarakat, merupakan pelaksanaan kehendaknya (*de will*) serta setidaknya Terdakwa mengerti (*weten*) bahwa dengan perbuatan tersebut Terdakwa mengharapkan atau sekurang - kurangnya dapat membayangkan Terdakwa akan dapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut, dan Terdakwa sendiri memahami bahwa dirinya tidak memiliki keahlian atau kewenangan dalam bidang itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “ dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan denda terhadap Terdakwa dan apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 550 (lima ratus lima puluh) butir pil berwarna putih logo Y, 2 (dua) set kantong klip kosong, 4 (empat) bungkus bekas rokok merk (MLD hitam, A.satu, Gudang Garam, dan Topas), 1 (satu) buah kaleng bekas biskuit warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan** sedangkan 1 (satu) buah HP merk Nokia type N.1280 yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan tetapi memiliki nilai ekonomis, dan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan tetapi karena mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa orang lain karena tidak memiliki keahlian untuk itu;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan di masa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Afandi Bin Mulyadi** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa **Muhamad Afandi Bin Mulyadi** oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Afandi Bin Mulyadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu** sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa: 550 (lima ratus lima puluh) butir pil berwarna putih logo Y, 2 (dua) set kantong klip kosong, 4 (empat) bungkus bekas rokok merk (MLD hitam, A.satu, Gudang Garam, dan Topas), 1 (satu) buah kaleng bekas biskuit warna coklat **dimusnahkan** sedangkan 1 (satu) buah HP merk Nokia type N.1280 dan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) **dirampas untuk negara**;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 oleh kami, Khusaini. S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Kadek Susantiani, S.H dan Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Bdw tanggal 7 Maret 2018, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukardi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H.

ttd

Daniel Mario, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Khusaini. S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sukardi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)